



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078  
Wonosobo - 56311

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0002 /2018

### TENTANG

### IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL HUDA Nomor : 421/3959/ 2014, tanggal 15 Desember 2014 telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2017;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/078/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB AL HUDA ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB AL HUDA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Perkumpulan : PAUD AL HUDA PARIKESIT  
Alamat : Jl Dieng Km 23 Parikesit RT.05/RW.02  
Kecamatan Kejajar  
Kabupaten Wonosobo
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain AL HUDA  
Bidang Pelayanan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Jl Dieng Km 23 Parikesit RT.05/RW.02  
Kecamatan Kejajar  
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan ;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo

  
Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Kejajar ;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kejajar .
5. Arsip.